

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBERI WAKAF

A. Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan dua hal: (1) Pendapat para ulama selain Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf; (2) Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i.

1. Pendapat para ulama selain Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Salah satu perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali: (1) wakaf untuk masjid, (2) wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim, (3) wakaf wasiat, dan (4) wakaf untuk kuburan (makam). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan selain empat wakaf tersebut, dapat dijual, diwariskan, dan

dihibahkan. Ia (benda wakaf) berubah menjadi benda waris ketika pihak yang mewakafkan (*waqif, wakif*) telah meninggal dunia.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat perubahan pendapat mazhab secara internal yang kemudian dikenal dengan *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Hal yang kurang lebih sama terjadi pula dalam mazhab Hanafi.

Abu Yusuf (penerus dan pengikut aliran Hanafi) pada awalnya sependapat dengan Abu Hanifah tentang kebolehan menjual benda wakaf. Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Rasid (w. 194 H/809 M), Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. di Madinah. Di Madinah, Abu Yusuf mendapatkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Sebagai seorang pakar fikih, ia mencoba menelusuri sebab-sebab benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Akhirnya, sampai berita kepada Abu Yusuf tentang riwayat yang menyatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan dihibahkan.

Abu Yusuf kemudian mengubah pendapatnya sehingga ia tidak sependapat lagi dengan gurunya (Abu Hanifah), dan kemudian ia berkata, "Kalau saja hadis ini sampai kepada Abu Hanifah rahimah Allah, pasti beliau mencabut pendapatnya." Sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia

bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).¹ Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.² Mundzir Qahaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif* menjelaskan:

Batasan waktu yang muncul dari keinginan *wakif*, maka dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat. Mayoritas ahli menolak wakaf sementara, karena batasan waktu yang ditentukan oleh *wakif*. Sedangkan madzhab Maliki membolehkannya kecuali wakaf yang berupa masjid. Adapun As-Shawi membolehkan batasan waktu pada wakaf sewaan yang hasilnya dimiliki oleh masjid, bukan bersifat sementara karena keinginan *wakif*, akan tetapi termasuk sementara karena tabiat barangnya, sekalipun harus diterima bahwa As-Shawi juga mengatakan bolehnya wakaf sementara karena keinginan *wakif*.³

Golongan Hambaliah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.⁴

2. Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (atau *mulazamah*). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual,

¹Jaih Mubarak, *op. cit.*, hlm. 42.

²Said Agil Husin al- Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 139-140.

³Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 103

⁴Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 35-37

dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

Sisi kebaikan dengan menjadikan harta wakaf sebagai harta permanen yaitu pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna usaha melainkan juga telah menjadi hak milik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf secara permanen karena ada kepemilikan penuh. **Kekurangannya** yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu ditarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa dilakukan karena pemilik wakaf asal tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali harta wakaf. Adapun kebaikan temporer yaitu pemilik wakaf asal dapat menarik kembali harta wakafnya manakala ia membutuhkan dan hal ini dapat dilakukan setiap waktu. Kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah-olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.

Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i yang menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *muabbad*. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *gayr lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemuka, khususnya antara mazhab Syafii dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara

yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan mazhab ini "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) yang bisa digunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif.

Oleh karena itu, pendapat Imam Malik dirasa sangat relevan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif yang telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Pemberdayaan wakaf secara produktif tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama khususnya bergulirnya wakaf tunai, tapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw., tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya).⁵ Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶ Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 (b). Dalam pasal ini dikatakan bahwa benda wakaf dilembagakan untuk selama-lamanya (*mu'abbad*).

⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 215, ayat (1).

⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1, ayat (1).

tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).⁸ Oleh karena itu, pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Malikiyah. Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota-kota yang disewakan atau dikontrakkan.

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Penarikan Kembali Wakaf oleh Pemberi Wakaf

Dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, hadis riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ
قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 18, ayat (1).

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)⁹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya."

Hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dinyatakan sahih, demikian tercantum dalam kitab *Fi Tahrij al-Hadis* karya Muhammad Nasirud-Din al-Albani.¹⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya

⁹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 54. Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 83-84.

¹⁰Muhammad Nasirud-Din al-Albani, *Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis*, Juz 6, Beirut: Maktabah al-Islami, tth, hlm. 30.

¹¹Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth, juz 3, hlm. 73.

Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

Untuk menentukan derajat hadis ini dapat digunakan *takhrij*. Secara etimologis, *takhrij* berasal dari *kharraja* yang berarti tampak atau jelas.¹² Dapat juga berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat.¹³ Sedangkan secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.¹⁴

Dapat juga dikatakan, *takhrij* berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dan segi Shahih atau Dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *illat* yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumbernya).¹⁵

Al-Thahhan sebagaimana dikutip Nawir Yuslem setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *takhrij* di kalangan Ulama Hadis, menyimpulkannya sebagai berikut: *takhrij* yaitu menunjukkan atau

¹²Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Metode Takhrij Hadits*, Alih bahasa: Said Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 2.

¹³T.M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1990, hlm. 194.

¹⁴Syeikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

¹⁵Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 393.

mengemukakan letak asal Hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing, kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas Hadis yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadis dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat Hadis tersebut. Seperti, Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, atau oleh Al-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, atau oleh Al-Thabari di dalam Tafsir-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat Hadis tersebut.¹⁶

Hadis di atas yang diriwayatkan dari Said bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadis ini riwayat Imam Muslim

1. Jalur Muslim

- a. Tokoh ini lahir pada 204 H. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal sebagai dermawan Naisabur. Seperti pada umumnya ulama lain, ia belajar semenjak kecil, tahun 218 H. Pelajaran dimulai dari kampung halamannya di hadapan para Syeikh di sana. Hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya, seperti, Irak (Bagdad), Hijaz, Mesir, Syam, dan lain-lain. Imam Muslim wafat pada 26 Rajab 261 H) di dekat Naisabur. Banyak ulama ditemui untuk periwayatan hadis, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih (guru al-

¹⁶*Ibid*, hlm. 394.

Bukhari juga) dan lain-lain. Di antara mereka al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dalam metodologi penelitian hadisnya. Demikian juga Imam Muslim mempunyai banyak murid terkenal, seperti. Imam al-Turmudzi, Ibn Khuzaimah, Abdurrahman ibn Abi Hatim.

b. Kitab Shahih Muslim

Ada lebih dari dua puluh buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Shahih Muslim itu sendiri, nama singkat dari judul aslinya. Di dalam kitabnya ini termuat 3.030 hadis (tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang). Jumlah hadis seluruhnya ada lebih kurang 10.000 buah.

Dengan sebutan Shahih Muslim, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya shahih. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim bagi shahihnya suatu hadis pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab shahihnya adalah:

1. Hadis itu bersambung sanadnya,
2. Diriwayatkan oleh orang kepercayaan (*tsiqat*), dari generasi permulaan hingga akhir,
3. Terhindar dari *syudzud* dan *'illat*.

Persyaratan ini pun dipergunakan oleh Imam al-Bukhari. Hanya, apa yang dimaksud dengan "bersambung sanadnya", ada sedikit perbedaan antara kedua tokoh ini.¹⁷

2. Kriteria kesahihan sanad hadis

Setelah menelaah yang meriwayatkan hadis tersebut, maka kriteria kesahihan sanad hadis yaitu di antara syarat *qabul* (diterimanya) suatu hadis adalah berhubungan erat dengan *sanad* hadis tersebut yaitu (1) *Sanad*-nya bersambung; (2) bersifat adil; (3) *dhabit*.¹⁸

a. Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni bin Sa'id, dan Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far, al-'Ala'

Disebutkan oleh al-Asqalani bahwa ia hanya meriwayatkan hadis kepada A'masy, dan menerima hadis dari Ibn 'Abbas, itu pun hanya tentang kisah wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Agaknya, bukan ini orang yang dimaksud dalam sanad. Yang tepat adalah Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ya'ni bin Sa'id, Ibnu Hujrin, Ismail Ibnu Ja'far al-'Ala'. Tidak ada informasi dari al-Asqalani, kapan ia lahir dan kapan pula ia wafat. Beberapa shahabat disebut oleh al-Asqalani sebagai penyalur hadis kepadanya, termasuk Abu Sa'id al-Khudri. 'Ummarah ibn Ghaziyyah juga disebut sebagai salah seorang penerima hadis dari Yahya ini. Dengan demikian persambungan sanad ke atas dan ke bawah telah terjadi. Ibn Ishaq, al-Nasa'i dan Ibn Kharrasy memujinya

¹⁷Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 2003, hlm. 171-172.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 160.

kendati tidak luar biasa dengan nilai *tsiqah*, begitu juga Ibn Hibban. Komentar lain tidak ada. Maka, tidak ada pertentangan antara penilaian 'adil dan cacatnya. Dengan demikian, hadisnya tergolong shahih.

b. Abu Hurairah ra

Terdapat kontroversi di kalangan para Ulama mengenai status riwayat Abu Hurairah ini. Syu'bah ibn al-Hajjaj menuduh Abu Hurairah telah melakukan *tadlis* dalam periwayatannya. Hal yang demikian dibuktikannya dengan menyatakan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan sejumlah hadis yang diterimanya dari Ka'ab al-Ahbar dan juga ada yang langsung dari Rasulullah SAW, dan dalam periwayatannya dia tidak membedakan di antara kedua sunaber tersebut. Akan tetapi Bisyr ibn Sa'id tidak menerima tuduhan Syu'bah tersebut. Menurutnya, Abu Hurairah ada menyampaikan Hadis-Hadis yang diterimanya langsung dari Rasul SAW, dan ada yang melalui perantaraan Ka'ab al-Ahbar. Namun, sebagian orang yang mendengarnya memutarbalikkannya dan mengatakan hadis yang berasal langsung dari Rasul SAW sebagai berasal dari Ka'ab, dan yang berasal dari Ka'ab dinyatakan sebagai hadis yang berasal langsung dari Nabi SAW. Dengan demikian, yang melakukan *tadlis* bukanlah Abu Hurairah, tetapi justru orang yang menerima riwayat tersebut dari Abu Hurairah.

Meskipun terdapat sejumlah orang yang mengkritik Abu Hurairah, namun dalam beberapa hal mereka juga memuji Abu Hurairah. Imam Syafi'i dalam hal ini adalah termasuk orang yang memuji Abu Hurairah dan bahkan beliau pernah mengatakan, "Abu Hurairah adalah orang yang paling hafiz di antara para perawi hadis pada masanya."¹⁹

3. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Adapun kriteria kesahihan matan hadis dapat dijelaskan sebagai berikut: kriteria kesahihan *matan* hadis menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir;
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf);

¹⁹Nawir Yuslem, *op.cit.*, hlm. 443.

²⁰Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 62.

5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.²¹

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadis yang sah.

Ibn Al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mawdhu'*, karena Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.²²

Salah Al-Din Al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria kesahihan *matan* ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an;
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat;
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah; dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadis menurut mereka, adalah sebagai berikut: pertama, sanadnya sah (penentuan kesahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis); kedua, tidak bertentangan dengan hadis

²¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 126.

²²Bustamin dan M. Isa Salam, *op.cit.*, hlm. 63.

mutawatir atau hadis ahad yang sahih; ketiga, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; keempat, sejalan dengan alur akal sehat; kelima, tidak bertentangan dengan sejarah, dan keenam, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Definisi kesahihan *matan* hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadis.²³

Apabila memperhatikan kriteria kesahihan *matan* hadis seperti telah diterangkan di atas, maka *matan* hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Imam Syafi'i dalam hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, maka *matan hadis* tersebut tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadis* yang isinya bertentangan dengan *matan hadis* di atas, sehingga *hadis* tersebut dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Imam Syafi'i masuk dalam kriteria hadis sahih. Hadis di atas diperkuat lagi oleh hadis shahih yang memiliki makna yang sama yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
 ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه
 مسلم)²⁴

²³*Ibid.*, hlm. 63 – 64.

²⁴Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op.cit.*, hlm. 73.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).